

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Geografis

Desa Roworejo merupakan sebuah desa yang berada di Wilayah Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dengan luas wilayah 6.347 km². Luas wilayah tersebut terdiri dari pemukiman, perkebunan, pekarangan, dan luas lainnya. Dengan Jumlah Penduduk 2.650 jiwa. Berikut ini batas wilayah desa Roworejo :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pujodadi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Grujugan Baru
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidomulyo
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Lumbirejo

2. Demografis

Desa Roworejo memiliki 4 dusun yaitu Dusun 1 Roworejo Utara, Dusun 2 Roworejo Selatan, Dusun 3 Grujugan II, dan Dusun 4 Pendowo.

No	Dusun	Jumlah Rumah
1	Roworejo Utara	276
2	Roworejo Selatan	265
3	Grujugan II	397
4	Pendowo	306

B. Hasil Penelitian

1. Distribusi Frekuensi Penyediaan Air Bersih

4.1 Distribusi kepemilikan Sarana Penyediaan Air Bersih

Penyediaan Air Bersih	Jumlah Rumah	Presentase (%)
Memiliki sumber air bersih	88	94,6 %
Tidak Memiliki	5	5,4 %
JUMLAH	93	100 %

Sumber : Hasil Observasi Desa Roworejo Tahun 2023

4.2 Distribusi kondisi kepemilikan Sarana Penyediaan Air Bersih

Penyediaan Air Bersih	Jumlah Rumah	Presentase (%)
Memenuhi Syarat	82	93,1 %
Tidak Memenuhi Syarat	6	6,9 %
Jumlah	88	100 %

Sumber : Hasil Observasi Desa Roworejo Tahun 2023

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa sebanyak 88 rumah (94,6 %) memiliki sarana penyediaan air bersih milik pribadi dan 5 rumah (5,4 %) tidak memiliki sarana penyediaan air bersih.

Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa rumah responden yang Memenuhi syarat sebanyak 82 rumah (93,1 %) dan yang Tidak memenuhi syarat sebanyak 6 rumah (6,9 %).

2. Distribusi Frekuensi Jamban Sehat

4.3 Distribusi kepemilikan Sarana Jamban Sehat

Jamban Sehat	Jumlah Rumah	Presentase (%)
Memiliki Jamban	87	93,5 %
Tidak Memiliki	6	6,5 %
JUMLAH	93	100 %

Sumber : Hasil Observasi Desa Roworejo Tahun 2023

4.4 Distribusi kondisi kepemilikan sarana Jamban Sehat

Sarana Jamban Sehat	Jumlah Rumah	Presentase (%)
Memenuhi Syarat	85	97,7 %
Tidak Memenuhi Syarat	2	2,3 %
Jumlah	87	100 %

Sumber : Hasil Observasi Desa Roworejo Tahun 2023

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa 6 rumah (6,5 %) yang tidak memiliki jamban pribadi, dan 87 rumah (93,5 %) yang memiliki jamban leher angsa, ada tutup dan tidak ada tutup, dan disalurkan ke septictank.

Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa rumah responden yang Memenuhi syarat sebanyak 85 rumah (97,7 %) dan yang Tidak memenuhi syarat ada 2 rumah (2,3 %).

3. Distribusi Frekuensi Saluran Pembuangan Air Limbah

4.5 Distribusi kepemilikan Saluran Pembuangan Air Limbah

Saluran Pembuangan Air Limbah	Jumlah Rumah	Presentase (%)
Memiliki SPAL	83	89,3 %
Tidak Memiliki	10	10,7 %
JUMLAH	93	100 %

Sumber : Hasil Observasi Desa Roworejo Tahun 2023

4.6 Distribusi kondisi kepemilikan sarana Saluran Pembuangan Air Limbah

Saluran Pembuangan Air Limbah	Jumlah Rumah	Presentase (%)
Memenuhi Syarat	68	81,9 %
Tidak Memenuhi Syarat	15	18,1 %
Jumlah	83	100 %

Sumber : Hasil Observasi Desa Roworejo Tahun 2023

Pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa 83 rumah (89,3 %) yang menyalurkan air limbah ke selokan tertutup, menggunakan pipa dan 10 rumah (10,7 %) disalurkan ke selokan terbuka.

Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa rumah responden yang Memenuhi syarat sebanyak 68 rumah (81,9 %) dan yang Tidak memenuhi syarat 15 rumah (18,1 %).

4. Distribusi Frekuensi Pembuangan Sampah

4.7 Distribusi kepemilikan Pembuangan Sampah

Pembuangan Sampah	Jumlah Rumah	Presentase (%)
Memiliki Tempat Sampah	88	94,6 %
Tidak Memiliki	5	5,4 %
JUMLAH	93	100 %

Sumber : Hasil Observasi Desa Roworejo Tahun 2023

4.8 Distribusi kondisi kepemilikan sarana Pembuangan Sampah

Pembuangan Sampah	Jumlah Rumah	Presentase (%)
Memenuhi Syarat	76	86,4 %
Tidak Memenuhi Syarat	12	13,6 %
Jumlah	88	100 %

Sumber : Hasil Observasi Desa Roworejo Tahun 2023

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa 88 rumah (94,6 %) yang memiliki tempat pembuangan sampah terbuka, tertutup, dan tidak kedap air, dan dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara, 5 rumah (5,4 %) yang tidak memiliki tempat pembuangan sampah sementara.

Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa rumah responden yang Memenuhi syarat sebanyak 76 rumah (86,4 %) dan yang Tidak memenuhi syarat 12 rumah (13,6 %)

C. Pembahasan

1. Penyediaan Air Bersih

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 03 Tahun 2014, Sumber air bersih yang memenuhi standar persyaratan adalah air yang bersumber dari sumur gali, sumur bor, pamsimas, dan PDAM. Tempat penyimpanan air yang aman menggunakan wadah tertutup, berleher sempit, dan lebih baik dilengkapi dengan kran. Wadah penyimpanan mudah dibersihkan, dan dulit dijangkau oleh binatang. Tempat penampungan air berupa bak air dan ember yang digunakan sebaiknya memiliki tutup agar tidak dapat terkontaminasi kotoran dari luar.

Menurut Wahyudi (2017), air bersih adalah air yang jernih, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau dan tidak mengandung mineral atau kuman-kuman yang membahayakan tubuh, yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dimana air bersih juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan hidup melalui peningkatan derajat kesehatan, sehingga menjadi hal yang penting dalam pemenuhan jumlah dan kualitas yang memadai.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa responden menggunakan air bersih yang bersumber dari sumur gali dan sumur bor untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk tempat penyimpanan air bersih menggunakan bak, ember plastik memiliki tutup dan dan tidak memiliki tutup.

2. Sarana Jamban Sehat

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 03 Tahun 2014, jamban yang memenuhi standar dan persyaratan yaitu tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia, dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya. Syarat bangunan jamban terdiri dari bangunan atas jamban (dinding atau atap) berfungsi untuk melindungi dari gangguan cuaca dan gangguan lainnya. Bangunan tengah jamban terdiri dari lubang tempat pembuangan kotoran (tinja atau urine) yang dilengkapi konstruksi leher angsa, lubang dapat dibuat dapat dibuat tanpa konstruksi leher angsa, tetapi harus diberi tutup. Lantai jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin mempunyai saluran pembuangan air limbah. Bangunan bawah jamban terdapat septictank yang kedap air sebagai tempat penampungan limbah kotoran manusia, sedangkan bagaian cairan akan keluar dari tanki septik dan diresapkan melalui bidang/sumur resapan. Cubluk, merupakan lubang galian yang akan menampung limbah padat dan cair dari jamban yang masuk setiap harinya akan meresapkan cairan limbah kedalam tanah dengan tidak mencemari air tanah. Sedangkan bagian padat dari limbah tersebut akan diuraikan secara biologis.

Jamban merupakan fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit, tinja ditampung dalam tanki septik pribadi atau bersama. (*Improving Lifestyle And Health : A Guide To Urban Sanitation Promotion, 2015*)

Berdasarkan data yang diperoleh, responden ada beberapa rumah yang tidak memiliki jamban pribadi dan menumpang kerumah sebelahnya. Rumah yang memiliki jamban pribadi menggunakan sarana jamban sehat atau jamban leher angsa disalurkan ke septictank, bangunan jamban dilengkapi dinding, atap, ventilasi, lantai kedap air, mudah dibersihkan, tersedia air yang cukup, tidak terdapat binatang pengganggu, dan dilengkapi tanki septictank.

Menurut Notoatmodjo (2003 : 14) pembuangan kotoran manusia merupakan masalah pokok karena kotoran manusia adalah sumber penyebaran penyakit yang multikompleks. Beberapa penyakit yang disebabkan tinja manusia antara lain : typus, diare, disentri, kolera, dan kecacingan. Oleh karena itu diperlukan kebersihan jamban sebagai tempat pembuangan kotoran.

Salah satu upaya untuk mencegah berkembangnya penyakit dan menjaga lingkungan menjadi bersih dan sehat dengan cara membangun jamban disetiap rumah. Pembangunan jamban akan bermanfaat untuk menjaga lingkungan tetap bersih, nyaman, dan tidak bau. (Dedi dan Ratna, 2013:172)

Bahaya terhadap kesehatan yang dapat di timbulkan akibat pembuangan kotoran secara tidak baik adalah pencemaran tanah, dan

pencemaran air. Sebaiknya memiliki jamban pribadi, leher angsa, dialirkan ke septictank, jamban mudah dibersihkan, tersedia air yang cukup, tidak menimbulkan bau, dan tidak terdapat binatang pengganggu seperti lalat, kecoa, dan lainnya. Bangunan jamban dilengkapi atap, dinding, ventilasi, dan lantai kedap air atau tidak licin.

3. Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 03 Tahun 2014, proses pengamanan limbah cair yang aman pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan. Menyalurkan limbah cair rumah tangga diperlukan sarana berupa sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga. Prinsip pengamanan limbah cair rumah tangga adalah air limbah kamar mandi dan dapur tidak boleh tercampur dengan air jamban, tidak boleh menjadi tempat perindukan vektor, tidak boleh menimbulkan bau, dan tidak boleh ada genangan.

Saluran pembuangan air limbah adalah perlengkapan pengelolaan air limbah berupa saluran perpipaan maupun yang lainnya yang dapat dipergunakan untuk membuang air buangan dari sumbernya sampai ketempat pengelolaan atau tempat pembuangan air limbah. (Irdianty, 2011)

Air limbah atau air buangan adalah air yang tersisa dari kegiatan manusia baik kegiatan rumah tangga maupun kegiatan lainnya. Meskipun merupakan air sisa namun volumenya besar karena lebih kurang 80% dari air yang digunakan bagi kegiatan-kegiatan manusia sehari-hari tersebut

dibuang lagi dalam bentuk yang sudah kotor. Selanjutnya air limbah ini akhirnya akan mengalir ke sungai dan digunakan lagi oleh manusia yang menggunakan air sungai tersebut. Oleh sebab itu, air buangan harus dikelola dan atau diolah secara baik. Air buangan yang bersumber dari rumah tangga (domestic wastes water) yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk. Pada umumnya air limbah ini terdiri dari tinja, air seni, air bekas cucian dapur, dan kamar mandi. (Permenkes, 2011)

Dari hasil observasi, Pembuangan air limbah rumah tangga di saluran tertutup, dan air limbah rumah tangga juga ada yang masih dibiarkan tergenang dibelakang rumah. Selain itu saluran pembuangan limbah yang dimiliki tidak memiliki saluran peresapan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat desa khususnya dalam hal pembuangan air limbah.

4. Sarana Pembuangan Sampah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 03 Tahun 2014, pengamanan sampah rumah tangga untuk menghindari penyimpanan sampah dalam rumah dengan segera menangani sampah. Pengamanan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Prinsip pengamanan sampah *reduce*, *recycle*, dan *reuse*. Kegiatan penanganan sampah yaitu sampah tidak boleh ada dalam rumah dan harus dibuang setiap hari, pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan

sampah sesuai dengan jenis, jumlah atau sifat sampah. Pemilahan sampah dilakukan terhadap 2 jenis sampah, yaitu organik dan anorganik. Untuk itu perlu disediakan tempat sampah yang berbeda untuk setiap jenis sampah dan tempat sampah harus tertutup rapat. Pengumpulan sampah dilakukan melalui pengambilan dan pemindahan sampah dari rumah tangga ke tempat penampungan sementara. Sampah yang dikumpulkan ditempat penampungan sementara diangkut ke tempat pemrosesan akhir.

Menurut Depkes RI 2005, tempat sampah yang memenuhi syarat tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan pencemaran terhadap permukaan tanah, tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit seperti lalat, tikus, kecoa, dan lain-lain, serta tidak mengganggu estetika lingkungan.

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. (Notoatmodjo, 2007 : 188)

Dari hasil survey yang dilakukan, ada beberapa rumah yang memiliki tempat sampah tertutup, kedap air, dikosongkan 1x24 jam, terdapat tempat penampungan sampah sementara, dan ada yang memiliki tempat pembuangan sampah terbuka, tidak kedap air, dan terdapat binatang pengganggu disekitar tempat sampah. Sampah kebanyakan dibuang di lubang galian dan sampah dibakar.

Agar masyarakat hendaknya memiliki tempat sampah kedap air, kuat, mempunyai tutup, dan bebas dari vektor pengganggu serta

membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan mengosongkan tempat sampah setiap 1 x 24 jam.

Secara umum kondisi pembuangan sampah di Desa Roworejo belum memenuhi syarat kesehatan, karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah didekat rumah dan sampahnya di bakar. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya kesadaran untuk memperdulikan kesehatan dan kebersihan lingkungan dalam hal pembuangan sampah.